

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU DUMPING LIMBAH B3 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Oleh :

Ardison Asri

Dosen Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (UNSURYA)
Jl. Protokol Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, No. Telp 021-8093475
Email : (ardison3077@gmail.com)

Abstrak :

Berbicara mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dalam hal ini pelaku pembuangan limbah B3 dibebankan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut. Dalam kenyataannya masih ada pelaku pembuangan limbah B3 yang melakukan praktik tersebut, baik yang dilakukan oleh perseorangan atau oleh korporasi. Adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah: (1) Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dalam kaitannya dengan dumping limbah B3? dan (2) Bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku dumping limbah B3? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif dan teknis analisis bahan hukum yang dipakai adalah teknis analisis kualitatif dimaksudkan bahwa analisis tidak bergantung dari jumlah berdasarkan angka-angka, melainkan mengumpulkan data dari bahan hukum yang telah disebutkan sebelumnya, mengkualifikasikan, menghubungkannya dengan masalah yang dibahas, kemudian menarik kesimpulan dari penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan. Unsur kesalahan merupakan jantung dari pertanggungjawaban pidana. Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana, dijatuhi hukuman pidana tanpa kesalahan. Pertanggungjawaban pidana pelaku praktik dumping limbah B3 dibebankan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Artinya, subjek hukum dalam Undang-undang Lingkungan Hidup tidak saja orang/manusia tetapi juga badan hukum.

Kata kunci: Pertanggung jawaban, pidana, dumping, limbah B3

A. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan sesuatu hal yang terpenting bagi kehidupan manusia, oleh karena itu lingkungan hidup harus dilindungi dan dilestarikan serta dikelola dengan baik demi kepentingan seluruh umat manusia. Menurut Munadjat Danusaputro, “lingkungan hidup dapat diterangkan sebagai semua benda dan

daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah laku perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya”.¹

Fungsi lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

¹ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku : I Umum*, Bina Cipta, Jakarta, 1985. hlm 67.

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai daya dukung untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam perspektif teoritis, fungsi lingkungan hidup diharapkan dapat memberi kontribusi positif untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam menjalankan aktivitas masing-masing.

Antara manusia dan lingkungan hidupnya terdapat hubungan yang dinamis. Perubahan dalam lingkungan hidup akan menyebabkan perubahan dalam kondisi fisik maupun psikis manusia untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Perubahan dalam kondisi manusia ini selanjutnya akan menyebabkan pula perubahan dalam lingkungan hidup.² Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak hanya lingkungan yang dapat memengaruhi manusia, melainkan manusia pun menjadi faktor utama yang memengaruhi lingkungan, sehingga dibutuhkan kepedulian dari manusia terhadap lingkungannya sendiri. Hal ini dilakukan demi memperoleh lingkungan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan manusia, sehingga hubungan yang dinamis antara manusia dengan lingkungannya akan tetap terjaga.

Oleh karena itu, kerusakan lingkungan sudah tentu menjadi masalah yang meresahkan bagi manusia, karena kenyataan menunjukkan bahwa lingkungan hidup di negeri ini belum terhindar dari ancaman dan pencemaran akibat buangan limbah industri yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan industri.

Kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup ini akibat kecerobohan atau kelalaian perusahaan-perusahaan industri

yang telah menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tetapi tidak memiliki Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3 sebagaimana mestinya, bila limbah B3 di buang langsung ke dalam lingkungan (tanah dan air) dapat menimbulkan resiko bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Pemerintah dalam upayanya menjaga, melindungi serta mengelola lingkungan hidup, dengan perjalanannya yang panjang telah melahirkan sebuah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal tersebut dilakukan dan ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup dari pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang dengan sengaja merusak lingkungan kita yang akan berimplikasi atau berdampak terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, baik itu dilihat dari kerusakan ekosistemnya dan atau kerusakan iklim. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di dalamnya telah memuat berbagai macam atauran tentang lingkungan, salah satunya adalah adanya aturan tentang *dumping* (pembuangan) limbah B3.

Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.³ Pengaturan *dumping* tersebut tercantum jelas pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

² A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 6-7.

³ Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Setiap orang dilarang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”.

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun.⁴ Sedangkan, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan / atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan / atau merusak lingkungan hidup, dan / atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.⁵

Begitu besar dampak yang diakibatkan melakukan *dumping* limbah B3 tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur mengenai sanksi atas *dumping* limbah B3 itu pada Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Setiap orang yang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

⁴ Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵ Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terhadap pelaku *dumping* limbah B3 adalah unsur setiap orang, unsur melakukan, unsur limbah dan/atau bahan, unsur ke media lingkungan hidup, unsur tanpa izin. Hal tersebut diperkuat kembali dalam Pasal 175 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, menyatakan:

“Setiap Orang dilarang melakukan *dumping* Limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin”.

Unsur-unsur tindak pidana terhadap pelaku *dumping* limbah B3 adalah unsur setiap orang, unsur melakukan, unsur limbah B3, unsur ke media lingkungan hidup, unsur tanpa pengolahan. Apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi maka sangat jelas dan cukup beralasan secara hukum bahwa telah terjadi tindak pidana lingkungan yaitu melakukan *dumping* limbah B3 ke media lingkungan hidup.

Sementara mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dalam hal ini pelaku pembuangan limbah B3 dibebankan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Kata setiap orang, menurut Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”.

Dengan demikian jelaslah bahwa badan hukum adalah salah satu subjek hukum disamping orang/manusia dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Dengan kata lain badan hukum dapat dijadikan sebagai subjek hukum pidana

dan oleh karenanya dapat dituntut dan dijatuhi sanksi pidana apabila melakukan pencemaran / perusakan lingkungan hidup.⁶

Mengenai pertanggung jawaban pidana suatu badan usaha dalam kasus lingkungan hidup, hal ini diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pasal 116 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pertanggung jawaban pidana badan usaha dapat dimintakan kepada badan usaha, dan atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.⁷

Dengan masih adanya pelaku praktik *dumping* limbah B3 tersebut mestinya pemerintah dalam bidang lingkungan hidup dapat bertindak cepat dengan cara yang tepat dan dapat memberi efek jera kepada pelaku praktik *dumping* limbah B3 tersebut. Hal ini yang menurut penulis menarik untuk dikaji dalam penulisan jurnal ilmiah hukum dengan judul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

Karena itu, ruang lingkup masalah yang akan dikaji dalam suatu analisis penulisan ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dalam kaitannya dengan *dumping* limbah B3? dan (2) Bagaimana pertanggung jawaban

pidana pelaku *dumping* limbah B3?

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dan diajukan pada berbagai sumber peraturan perundang – undangan.

2. Sifat Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.

3. Sumber data

Penelitian ini diarahkan sebagai penelitian hukum, yaitu penelitian terhadap bahan pustaka dan data sekunder yang terdiri dari:

A. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan mencakup peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang akan diteliti seperti: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

B. Bahan Hukum Sekunder

⁶ M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 67.

⁷ Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Sofmedia, Jakarta, 2011, hlm. 64.

Yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan praktik *dumping* limbah B3.

C. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus-kamus hukum, ensiklopedia, majalah populer dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan praktik *dumping* limbah B3.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen maupun buku-buku, serta karya ilmiah lainnya yang sesuai dengan objek yang akan diteliti.

5. Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Ketika bahan hukum terkumpul dan dipandang telah cukup lengkap, maka tahap selanjutnya adalah mengelola dan menganalisa bahan hukum. Teknis analisis bahan hukum yang dipakai adalah teknis analisis kualitatif dimaksudkan bahwa analisis tidak bergantung dari jumlah berdasarkan angka-angka, melainkan mengumpulkan data dari bahan hukum yang telah

disebutkan sebelumnya, mengkualifikasikan, menghubungkannya dengan masalah yang dibahas, kemudian menarik kesimpulan dari penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Kaitannya dengan Dumping Limbah B3

Perkembangan kondisi lingkungan hidup di Indonesia pada saat sekarang dapat dikatakan semakin parah keadaannya dari waktu ke waktu⁸ seiring dengan meningkatnya sektor industri skala rumah tangga maupun berbadan hukum besar. Dan akan meningkatkan pula ketergantungan lingkungan dari limbah-limbah yang dihasilkannya baik pada proses produksi maupun penggunaan barang hasil produksi.⁹

Suatu limbah digolongkan sebagai limbah B3 bila mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat dan konsentrasinya, baik langsung atau maupun tidak langsung, dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia. Bahan-bahan termasuk limbah B3 adalah yang memiliki salah satu atau lebih dari karakteristik berikut: mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif, dan lain-lain, yang bila diuji dengan toksido dapat diketahui termasuk limbah B3.¹⁰

Perbuatan mencemari dan menimbulkan kerusakan lingkungan merupakan kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat membahayakan

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 151.

⁹ Achmad Faishal, *Hukum Lingkungan Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hlm. 39.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 146.

kehidupan dan jiwa manusia. Perbuatan tersebut merupakan tindakan yang melanggar hukum khususnya dalam hal hukum pidana.¹¹ Tindak pidana lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda, dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti hutan, satwa, lahan, udara, dan air serta manusia. Oleh sebab itu, dengan pengertian ini, tindak pidana lingkungan hidup tidak hanya ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan lain sepanjang rumusan ketentuan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.¹²

Di dalam perkembangan akhir-akhir ini, terutama di dalam bidang ekonomi dan lingkungan hidup, badan hukum dapat terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum seperti pelanggaran hukum pidana khususnya terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian bagi kepentingan orang banyak ataupun negara.

Mengenai pengelolaan limbah B3, Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan bahwa :

1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan

pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.

- 2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- 3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- 4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 5) Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- 6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dan setiap ketentuan-ketentuan pidana terhadap pengelolaan limbah B3 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan-ketentuan Pidana tersebut telah diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:¹³

- Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 :

“Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun

¹¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 222.

¹² *Ibid*, hlm. 221.

¹³ Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun*, Alvisyahrin.blogspot.co.id, diakses Pada Tanggal 6 Mei 2019.

- dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.
- Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 :

“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.
 - Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 :

“Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.
 - Pasal 107 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 :

“Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.
- Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 :

“Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga”.
 - Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 :

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa :

 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
 - c. perbaikan akibat tindak pidana;
 - d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
 - e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

2. Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Dumping Limbah B3

Berbicara mengenai pertanggung jawaban pidana, seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak ditentukan dengan cara negatif yang telah diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu dalam ketentuan mengenai pengecualian hukuman. Dengan kata lain, apabila orang yang melakukan tindak pidana itu tidak

termasuk dalam golongan orang-orang yang dikecualikan dari hukuman, maka ia dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴

Di dalam pokok pemikiran tentang pertanggung jawaban pidana juga terdapat konsep kesalahan *Gen Starf Zonder Schuld* (Tiada Pidana Tanpa Kesalahan) sebagai dasar untuk meminta pertanggung jawaban terhadap seseorang dan sesuatu badan hukum yang dikenal di Indonesia.¹⁵ Kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap si pelaku karena telah melakukan tindak pidana (yang telah dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan) dan mengandung unsur pertanggung jawaban dalam hukum pidana.¹⁶ Mengenai kesalahan terhadap suatu badan hukum dalam hal pengelolaan lingkungan hidup dilihat dari konsep pertanggung jawaban pidana terhadap badan hukum tersebut itu sendiri.¹⁷

Mengenai penerapan pertanggung jawaban pidana berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dilihat dalam beberapa pasal, seperti Pasal 101 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perbuatan melepaskan atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan, dan yang berhubungan dengan pengelolaan limbah B3 dapat dilihat dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai pengelolaan limbah B3 tanpa izin, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan, Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2009 mengenai memasukkan limbah B3 ke wilayah Indonesia. Berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat bahwa kesalahan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengelolaan limbah B3 dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*) yang menyebabkan rusak atau tercemarnya lingkungan hidup.

Menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana adalah terhadap perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dalam hal ini pelaku pembuangan limbah B3. Menurut Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”.

Dengan demikian jelaslah subjek hukum dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah orang/manusia dan badan hukum. Pengaturan badan hukum sebagai subjek hukum pidana, dapat dilihat terutama di dalam ketentuan-ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP.¹⁸

Dengan kata lain, badan hukum dapat dijadikan sebagai subjek hukum pidana dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan oleh karenanya dapat dituntut dan dijatuhi sanksi pidana apabila melakukan pencemaran / perusakan lingkungan hidup.¹⁹

Dalam alasan penghapusan pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum

¹⁴ M. Hamdan, *Op.cit.*, hlm. 79.

¹⁵ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 62.

¹⁶ M. Hamdan, *Op.cit.*, hlm. 74.

¹⁷ Mohammad Eka Putra, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, USU Press, Jakarta, 2013, hlm. hlm. 26.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 28-29.

¹⁹ M. Hamdan, *Op.cit.*, hlm. 67.

Pidana dikenal 2 (dua) alasan, yaitu: alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dari kedua alasan tersebut dapat dilihat bahwa alasan penghapusan pidana hanya berlaku terhadap manusia pribadi yang mempunyai kejiwaan sedangkan korporasi ataupun badan hukum tidak mempunyai kejiwaan sehingga tidak mungkin alasan penghapusan pidana berlaku terhadap korporasi atau badan hukum. Alasan yang dapat digunakan badan hukum adalah dengan cara kembali kepada Undang-undang yang mengatur atau yang menyatakan bahwa suatu badan hukum itu dapat dituntut dan dijatuhi sanksi pidana atau kembali kepada ajaran/teori yang mengatur tentang hal tersebut.²⁰

Jika alasannya bertitik tolak pada ajaran/doktrin *vicarious liability*, maka syarat pertanggung jawaban badan hukum adalah berdasarkan adanya hubungan kerja dan pekerjaan yang dilakukan seseorang itu masih dalam ruang lingkup usaha dari badan hukum itu. Dengan demikian alasan yang dapat diajukan oleh badan hukum untuk mendapatkan pengecualian atau penghapusan pidana adalah didasarkan kepada tidak adanya hubungan kerja dan atau pekerjaan itu dilakukan seseorang di luar dari ruang lingkup usaha dari badan hukum tersebut.²¹

Oleh karena itu, badan usaha yang melakukan tindak pidana pengelolaan limbah B3 dianggap tidak bersalah, jika ia mempunyai alasan untuk penghapusan pidana dengan membuktikan bahwa badan hukum tidak melakukan suatu kesalahan, berhubung orang-orang yang melakukan perbuatan itu tidak ada hubungan kerja atau hubungan lainnya dengan korporasi, atau perbuatan itu dilakukan oleh

seseorang di luar lingkungan aktivitas usaha badan hukum itu.²²

Perseroan sebagai badan hukum tentu mempunyai suatu ensitas ekonomi dimana salah satu karakteristiknya adalah terpusatnya manajemen dibawah struktur dewan direksi. Keberadaan direksi dalam Perseroan Terbatas merupakan bagian penting dalam perseroan.²³ Mengenai tindakan direksi terhadap perseroan mempunyai tanggung jawab secara keperdataan maupun secara pidana. Dalam pertanggung jawaban secara pidana harus terdapat unsur kesalahan yang merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana.

Ketentuan pidana terhadap direksi diatur dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal tersebut menjelaskan bahwa tanggung jawab direksi atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Direksi dalam hal mengurus perseroan mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pengelolaan limbah B3 tersebut, oleh karena itu setiap tindak pidana pengelolaan limbah B3 dapat dimintai pertanggung jawaban pidananya terhadap direksi sesuai dengan ketentuan pidana lingkungan yang berlaku. Dengan demikian, direksi tidak dapat melepaskan diri dari pertanggung jawaban pidana dalam hal terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dari akibat pengelolaan limbah B3 tersebut, hal ini disebabkan direksi memiliki

²² Alvi Syahrin, *Op.cit.*, hlm. 65-66.

²³ Hasbullah F.Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 267.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 96.

²¹ *Ibid.*, hlm. 97.

“kemampuan” dan “kewajiban” untuk mengawasi kegiatan korporasi termasuk kewajiban untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup.

D. PENUTUP

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijadikan sebagai payung hukum (*umbrella act*) dari Undang-undang lain (sektoral) dibidang pelestarian lingkungan hidup, rumusan yang umum dan abstrak tersebut diharapkan dapat menjangkau perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang diatur atau yang akan diatur dalam Undang-undang sektoral lainnya.

Pengaturan mengenai *dumping* limbah B3 telah diatur secara mendalam dalam peraturan perundang-undangan. Mulai aturan larangan melakukan *dumping* limbah B3 sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sampai dengan sanksi pidana bila pelaku melakukan praktik *dumping* limbah B3 sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Dan terhadap pertanggung jawaban pidana pelaku praktik *dumping* limbah B3 dibebankan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Artinya, subjek hukum dalam Undang-undang Lingkungan Hidup tidak saja orang/manusia tetapi juga badan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Achmad Faishal, *Hukum Lingkungan Pengaturan Limbah dan Paradigma*

Industri Hijau, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016

Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Sofmedia, Jakarta, 2011

Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010

Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013

Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, 2000

Mohammad Eka Putra, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, USU Press, Jakarta, 2013

Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku : I Umum*, Bina Cipta, Jakarta, 1985

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

B. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

C. Sumber Lain

- Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun*,
Alvisyahrin.blogspot.co.id
- Djabu, *Jenis Limbah Berdasarkan Wujudnya*,
<http://www.google.com>.
- Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*,
<http://www.docudesk.com>